



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas Operasional;
- b. bahwa untuk kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus / lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
4. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, pengguna barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada SKPD dapat diberikan KDO-S
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan pengendali melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD;
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo.

- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2015
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembeliannya Tahun 2011 - 2015 yang dibuktikan dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan)
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (BBN I).
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor DM, Kode C maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar BBN I dan disetor ke Kas Daerah .
- (4) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DM maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DM Kode C.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai 1 (satu) Januari dan berakhir pada Desember 2015.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang dibeli tahun 2015 pembayaran 2 (dua) tahap
Eselon II tahap I Rp. 36.000.000,- dan tahap II Rp.

- 36.000.000 Total Rp. 72.000.000,- (2000 cc)
Eselon III tahap I Rp. 32.500.000,- dan tahap II Rp. 32.500.000 Total Rp. 65.000.000 (1000 s/d 1600 cc)
- b. Kendaraan yang dibeli tahun 2014 pembayaran 2 (dua) tahap Eselon II tahap I Rp. 35.000.000 dan tahap II Rp. 35.000.000 Total Rp. 70.000.000,- (2000 cc)
Eselon III tahap I Rp. 30.000.000,- dan tahap II Rp. 30.000.000 Total Rp. 60.000.000 (1000 s/d 1600 cc)
- c. Kendaraan yang dibeli tahun 2013 pembayaran 2 (dua) tahap Eselon II tahap I Rp. 32.500.000 dan tahap II Rp. 32.500.000 Total Rp. 65.000.000,- (2000 cc)
Eselon III tahap I Rp. 27.500.000,- dan tahap II Rp. 27.500.000 Total Rp. 55.000.000 (1000 s/d 1600 cc)
- d. Kendaraan yang dibeli tahun 2012 pembayaran 2 (dua) tahap Eselon II tahap I Rp. 30.000.000 dan tahap II Rp. 30.000.000 Total Rp. 60.000.000,- (2000 cc)
Eselon III tahap I Rp. 27.000.000,- dan tahap II Rp. 27.000.000 Total Rp. 54.000.000 (1000 s/d 1600 cc)
- e. Kendaraan yang dibeli tahun 2011 pembayaran 2 (dua) tahap Eselon II tahap I Rp. 27.500.000 dan tahap II Rp. 27.500.000 Total Rp. 55.000.000,- (2000 cc)
Eselon III tahap I Rp. 25.000.000,- dan tahap II Rp. 25.000.000 Total Rp. 50.000.000 (1000 s/d 1600 cc)

- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO -S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S Pengganti.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy Notice Pajak;
 - d. Foto copy Asuransi.
 - e. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga harian lepas yang ada di lingkungan SKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya KDO-S ditempelkan identitas.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teguran lisan oleh pengendali
 - b. Teguran tertulis oleh pengendali
 - c. Penarikan kendaraan sewa oleh pengendali:

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 450) di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 9 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABD. HAMID
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581226 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR...